



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I - Simpang Empat Telp. ( 0753 ) 466287.

Simpang Empat, Desember 2008.

Kepada Yth :

**Kapolres Pasaman Barat**

di –

Nomor : 522/1954/DISHUT/2007  
Klarifikasi : Rahasia  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Permintaan Bantuan Penahanan.  
UP. Kepala Bag Reskrim.**

**Simpang Empat.**

1. Berdasarkan hasil laporan Polhut diperoleh Barang Bukti (BB) yang cukup, bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana membawa kayu dengan becak motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dapat dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Tindak Pidana yang dilakukan tersangka telah melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 21 ayat (4) KUHP.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan kami titipkan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud pada Sel Polisi Resor Pasaman Barat Sbb :

Nama : Aryanto.  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Jenis Kelemin : Laki-laki  
Alamat : Lubuk Landur, Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kunig,  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

4. Sebagai bahan pertimbangan :
  - 4.1 Dinas Kehutanan tidak mempunyai sel untuk penahanan tersangka.
  - 4.2 Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penitipan ini dibebankan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  
Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**

**Mudtasar SH.**  
Nip : 080 058 807.

Mengetahui :  
An/ Kepala Dinas Kehutanan Pasbar



**Yusrizal A. Pi. M.Si.**  
Nip : 080 078 785.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN KM I - Simpang Empat Telp. ( 0753 ) 466287.

Simpang Empat, Desember 2008.

Kepada Yth :

Nomor : 522/ /DISHUT/2007  
Klarifikasi : Rahasia  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Permintaan Bantuan Penahanan.  
UP. Kepala Bag Reskrim.**

**Kapolres Pasaman Barat**

di –

**Simpang Empat.**

1. Berdasarkan hasil laporan Polhut diperoleh Barang Bukti (BB) yang cukup, bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana membawa kayu dengan becak motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dapat dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau menggulangi tindak pidana.
2. Tindak Pidana yang dilakukan tersangka telah melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 21 ayat (4) KUHP.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan kami titipkan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud pada Sel Polisi Resor Pasaman Barat Sbb :

Nama : Aryanto.  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Jenis Kelemin : Laki-laki  
Alamat : Lubuk Landur, Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kunig,  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

4. Sebagai bahan pertimbangan :
  - 4.1 Dinas Kehutanan tidak mempunyai sel untuk penahanan tersangka.
  - 4.2 Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penitipan ini dibebankan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :  
An/ Kepala Dinas Kehutanan Pasbar  
Kabid. Program  
Plt. Sekretaris



**Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  
Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**

**Mudtasar. SH.**  
Nip : 080 058 807.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I - Simpang Empat Telp. ( 0753 ) 466287.

Simpang Empat, Desember 2008.

Kepada Yth :

Nomor : 522/ /DISHUT/2007  
Klarifikasi : Rahasia  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Permintaan Bantuan Penahanan.  
UP. Kepala Bag Reskrim.**

**Kapolres Pasaman Barat**

di –

**Simpang Empat.**

1. Berdasarkan hasil laporan Polhut diperoleh Barang Bukti (BB) yang cukup, bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana membawa kayu dengan becak motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dapat dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau menggulangi tindak pidana.
2. Tindak Pidana yang dilakukan tersangka telah melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 21 ayat (4) KUHP.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan kami titipkan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud pada Sel Polisi Resor Pasaman Barat Sbb :

Nama : Aryanto.  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Jenis Kelemin : Laki-laki  
Alamat : Lubuk Landur, Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kunig,  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

4. Sebagai bahan pertimbangan :
  - 4.1 Dinas Kehutanan tidak mempunyai sel untuk penahanan tersangka.
  - 4.2 Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penitipan ini dibebankan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :  
An/ Kepala Dinas Kehutanan Pasbar

Kabid. Program  
Plt. Sekretaris



**Yusrizal, A.Pi. M.Si.**  
Nip. 080 078 785.

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  
Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**

**Mudtasar. SH.**  
Nip : 080 058 807.